

**KEKUATAN PEMBUKTIAN SIDIK JARI
SEBAGAI ALAT BUKTI DI PERSIDANGAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih
Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

Deswan Alfarezi

52081001158

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2013


345.060 7

Des

k

2013

**KEKUATAN PEMBUKTIAN SIDIK JARI
SEBAGAI ALAT BUKTI DI PERSIDANGAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih
Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

Deswan Alfarezi

52081001158

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2013

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG


Nama : Deswan Alfarezi
Nim : 52081001158

JUDUL
KEKUATAN PEMBUKTIAN SIDIK JARI
SEBAGAI ALAT BUKTI DI PERSIDANGAN

Secara Substansi Telah Disetujui Dan
Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif

Palembang, 4 Desember 2013


Pembimbing Pembantu,



Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H

NIP 198211252009121005

Pembimbing Utama,



H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H

NIP 195101201976121001



Bekas,

Prof. Amzahan Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.

NIP 196412021990031003



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Deswan Alfarezi
Nomor Induk Mahasiswa : 52081001158
Tempat/ Tgl Lahir : Palembang/ 17 Desember 1989
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Hukum Kampus Palembang / Studi Hukum dan Sistem
: Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 4 November 2013


METERAI
TEMPEL
PILIH LANGSUNG
100
0022B8BF620805802
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Deswan Alfarezi

NIM .52081001158

MOTTO :

Allah SWT akan memberikan jalan keluar kepada seseorang hamba, jika ia mau menerima ilmu (Umar bin Abdul Aziz)

Andai tidak ada orang-orang berilmu, niscaya manusia takkan jauh beda dengan binatang (Hasan Al Bashri)

Sesungguhnya pertolongan akan datang, bersama dengan kesabaran (HR, Ahmad)

*Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu,
Orang-orang yang masih terus belajar, akan menjadi pemilik masa depan
(Mario Teguh)*

Persembahan Untuk:

Agamaku

Kedua Orangtuaku

Saudara dan Saudariku

Kekasihku

Sahabat-sahabatku

Almamaterku

Indonesiaku

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaniirrohiim,

Assalammu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pertama-tama penulis mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "KEKUATAN PEMBUKTIAN SIDIK JARI SEBAGAI ALAT BUKTI DI PERSIDANGAN" untuk melengkapi persyaratan guna menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah berusaha dengan segala kemampuan yang penulis miliki, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan yang mungkin terdapat dalam penulisan skripsi ini, maka saran dan kritik sangat diharapkan dari semua pihak demi kesempurnaan penulisan-penulisan selanjutnya.

Akhinya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi para penulis dan para pembaca pada umumnya. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukung moril, semoga kita senantiasa dilimpahkan rahmat oleh Allah SWT.

Wassalammu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Palembang, 4 November 2013

Penulis,

DESWAN ALFAREZI

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmaniirrohiim,

Assalammu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Puji syukur kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Menyadari bahwa dalam penyelesaian studi dan skripsi ini banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik dari pihak Fakultas, maupun keluarga dan teman-teman seperjuangan, maka saya sampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan dengan setulus hati kepada :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak H. Fahmi Yoesmar, S.H., M.Hum. Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M. Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Rd. Moch. Ikhsan, S.H., M.Hum. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak H. Ruben Achmad, S.H., M.Hum. Ketua Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama.
7. Bapak Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu.
8. Ibu Iza Rumesten, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik.

9. Seluruh staf dan Dosen pengajar beserta staf karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Pak H. Abdullah Ghofar, S.H., M.Hum., Ibu Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., Pak Antonius Suhadi, Ibu Indah Febriani, Ibu Ita, kak Andre, kak Husni, Yuk Chalik, Yuk Dwi, Yuk Lastri, Yuk Rima, Yuk Cica dan lain-lain yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dorongan, serta kemudahan yang diberikan selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Kepada kedua orang tuaku, Ayahandaku Firsyah Manan dan Ibundaku Nyimas Mulyana yang sangat saya cintai dan hormati tiada kata yang dapat saya sampaikan kecuali rasa syukur yang sebesar-besarnya, karena rela berkorban sejak dalam buaian hingga menyekolahkan saya dengan cinta dan kasih sayangnya. Semoga apa yang telah mereka lakukan dengan ikhlas akan menjadi amal sholeh dihadapan Allah SWT. Semoga Allah akan mengampuni segala dosanya dan akan mengasihi sebagaimana mereka mengasihi saya ketika saya masih kecil.
11. Kepada saudara-saudariku, kakakku Meidiansyah, Frans Lesmana dan adikku Amanda Sakiya Wulandari yang menjadi penghibur dalam proses pembuatan skripsi ini.
12. Kepada saudara-saudara terbaikku di Fakultas Hukum "MABELOR" Firdo "Kei Ordo" Septiodora, Indawan, Sandra "Bonk Atenk" Yadi, Sadam "Riko Ucin" Husin, Djarot "Dije Dagu" Indra Kurnia, Karan "Ujang Bekicot" Karnedi, Ryzky "Qibo" Yan Deriza, Candra "Apek" Eka Septiawan, Ayef, Tapa, Deo. Terimakasih atas semua kegilaan PERSAUDARAAN yang telah kalian bagikan selama ini.
13. Kepada para sahabat-sahabat Robi, Azhar, Lodi, Aan, Richo, Dodi, Daut, Abim, Yogi dan rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2008, 2009, serta angkatan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas pertemanan yang telah diberikan.

14. Kepada teman-teman PLKH kelas B, Candra, Yugo, Andre, Deni, Aan, Anne, Felix, dan teman-teman lainnya yang bersemangat dan selalu memberikan kekompakan.
15. Kepada Tim Kerjasama Perekaman Tindak Pidana Korupsi KPK-UNSRI, yaitu Bunda Nashriana, Ibu Henny, Pak Artha, Yopi, Agung dan Okta yang telah memberikan pengertian dan perhatian dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga saya tetap dapat melaksanakan tugas dalam Tim dan menyelesaikan skripsi ini.
16. Kepada keluarga dan rekan terbaikku, Agung, Rendi, Hendro, Arindi, Beboy, Puyank dan para pasukan yang tak dapat disebutkan satu persatu, tidak pernah cukup waktu untuk bercengkrama dengan kalian dan terima kasih atas dukungan semangatnya selama ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kesabaran dan dukungannya kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat kepada kita semua, serta akan menjadi amal jariah kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.

Palembang, 4 November 2013

Penulis,

DESWAN ALFAREZI

**UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

NO. DAFTAR: 141517

TANGGAL: 03 MAY 2014

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN PENULIS	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Pengertian, Tujuan, Fungsi dan Asas Hukum Acara Pidana	15
1. Pengertian Hukum Acara Pidana	15
2. Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Pidana	18
3. Asas-asas Hukum Acara Pidana.....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan	24
1. Pengertian Penyidik	24

2. Pengertian Penyidikan.....	29
C. Tinjauan Umum Tentang Sidik Jari	33
1. Pengertian dan Sejarah Sidik Jari.....	33
2. Jenis dan Bentuk Pokok Sidik Jari	38
D. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian	43
1. Prinsip-prinsip Pembuktian	45
2. Sistem Pembuktian.....	48

BAB III PEMBAHASAN

A. Kekuatan Pembuktian Sidik Jari Sebagai Alat bukti di Persidangan	52
1. Tinjauan Tentang Pembuktian	52
a. Prinsip Pembuktian.....	54
b. Sistem Pembuktian.....	57
2. Kekuatan Pembuktian Sidik Jari Sebagai Alat Bukti di Persidangan	60
B. Hambatan-hambatan yang Dihadapi Penyidik Dalam Menemukan Sidik Jari Guna Mengungkap Tindak Pidana Di Polresta Palembang	74
1. Hambatan Intern	75
2. Hambatan Ekstern	76

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran-saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini perkembangan teknologi dan ekonomi begitu pesat diikuti dengan globalisasi di segala bidang. Namun seiring perkembangan tersebut tingkat kejahatanpun ikut meningkat, hal tersebut ditandai oleh banyaknya kriminalitas di tanah air. Hal ini biasa kita lihat dengan maraknya berita kriminal di media cetak maupun di media elektronik mulai dari pencurian, penipuan, kekerasan, pemerkosan sampai pembunuhan bahkan banyak pula jenis-jenis kejahatan baru yang muncul seiring perkembangan umat manusia salah satunya adalah pembunuhan yang disertai dengan mutilasi, dimana pelaku memotong-motong tubuh korbannya setelah dibunuh. Hal tersebut biasanya dilakukan untuk menghilangkan barang bukti, maka dari itu untuk mengimbangi kemajuan modus kejahatan yang terjadi maka diperlukan keahlian yang baik dari penyidik sebagai orang yang diberi wewenang untuk mengungkapkan ada tidaknya suatu tindak kejahatan.

Kejahatan merupakan persoalan yg dihadapi manusia dari masa ke masa. Mengapa kejahatan terjadi dan bagaimana cara pemberantasannya merupakan

persoalan yang tiada henti diperdebatkan. Dikarenakan kejahatan merupakan problema manusia, maka dimana ada manusia disitu pasti ada kejahatan.¹

Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Ini dimaksudkan agar setiap tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum dan peraturan perundang-undangan dapat ditanggulangi sehingga membuat kehidupan masyarakat menjadi aman, tenteram dan terkendali dan masih dalam batas-batas toleransi masyarakat.

Sistem peradilan pidana ialah suatu sistem berprosesnya suatu peradilan pidana dimana masing-masing komponen fungsi yang terdiri dari kepolisian sebagai penyidik dan kejaksaan sebagai penuntut umum serta pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan lembaga pemasyarakatan yang berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para terhukum. Keempat subsistem dalam sistem peradilan pidana dituntut untuk selalu bekerjasama, meskipun komponen tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dan berdiri sendiri-sendiri akan tetapi keempat pilar penegak hukum tersebut mempunyai tujuan yang sama.

Tahap awal dari sistem peradilan pidana adalah penyelidikan. Dalam Pasal 1 Butir 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Menurut Pasal 1 KUHP penyidik sendiri adalah pejabat Polisi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi

¹ Mada Dana Weda, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hlm 2.

wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Polisi adalah aparat penegak hukum yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan pelaku kejahatan. Didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 Butir 2 KUHAP, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa tindakan pidana tersebut oleh ketentuan pidana itu benar-benar terjadi. Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu benar terjadi harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan seksama apakah perbuatan atau peristiwa pidana itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka dalam hal ini kemampuan dan intuisi penyidik dalam menangani kasus harus tajam karena berhasil tidaknya suatu penyidikan ditentukan dari kualitas penyidik itu sendiri.

Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Sedangkan pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan

“mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.²

Bukti-bukti adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Bukti dalam bahasa Inggris adalah *evidence* diartikan antara lain: *indication of something or establishes the truth*. Dari uraian tersebut, “bukti” dimaksudkan untuk menentukan “kebenaran”³

Didalam sistem pembuktian di Indonesia, Indonesia menganut sistem pembuktian negatif (*Negatief Wettelijk*) yaitu sistem pembuktian dimana hakim ditentukan/dibatasi mempergunakan alat-alat bukti. Alat-alat bukti tertentu telah ditentukan oleh Undang-undang. Hakim tidak diperkenankan mempergunakan alat bukti lain. Cara menilai/menggunakan alat bukti tersebut juga telah diatur oleh Undang-undang. Akan tetapi, inipun masih kurang, hakim harus mempunyai keyakinan atas adanya “kebenaran”. Meskipun alat-alat bukti sangat banyak, jika hakim tidak berkeyakinan atas adanya kebenaran alat-alat bukti atau atas kejadian/keadaan, hakim akan membebaskan terdakwa. Hal ini dirumuskan dalam Pasal 183 KUHP⁴

² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 109.

³ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 22.

⁴ *Ibid*, hlm 27.

Alat bukti dalam penyidikan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 184 (1) adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Dalam mengungkap fakta dalam suatu kasus tindak pidana, penyidik sangat memerlukan berbagai cabang ilmu lainnya yang dapat memudahkan jalannya penyidikan. Maka dalam hal ini ilmu bantu dalam hukum acara pidana sangat diperlukan seperti Ilmu Forensik. Ilmu Forensik (*forensic science*) meliputi semua ilmu pengetahuan yang mempunyai kaitan dengan masalah kejahatan; atau dapat dikatakan bahwa dari segi peranannya dalam penyelesaian kasus kejahatan, maka ilmu forensik memegang peranan penting.

Dari semua peranan ilmu-ilmu pengetahuan yang mempunyai kaitan dengan masalah kejahatan tersebut antara lain seperti:⁵

- a. Ilmu-ilmu forensik yang menangani kejahatan sebagai masalah yuridis
 1. Hukum pidana, dan
 2. Hukum acara pidana

⁵ R. Soeparmono, *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Jakarta, 2002, hlm 11.

b. Ilmu-ilmu forensik yang menangani kejahatan sebagai masalah teknis

1. Ilmu kedokteran forensik
2. Ilmu kimia forensik termasuk toksikologi (ilmu tentang racun)
3. Ilmu fisika forensik antara lain:

Balistik (ilmu tentang peluru dan amunisi) daktiloskopi (ilmu tentang sidik jari), identifikasi, fotografi, dan sebagainya. Ketiga ilmu ini lazim disebut dengan “Kriminalistik”

c. Ilmu-ilmu forensik yang menangani kejahatan sebagai masalah manusia

1. Kriminologi
2. Psikologi forensik, dan
3. Psikiatri/neurologi forensik.

Sejak mulai saat penyidikan, dalam banyak hal tentang kasus kejahatan tidak dengan mudah dapat ditanggulangi begitu saja oleh pihak kepolisian selaku penyidik, maka untuk mengungkapkan fakta-fakta tersebut diperlukan ketiga ilmu pengetahuan itu yang merupakan bagian dari Kriminalistik. Dewasa ini, banyak dijumpai kasus perkara kejahatan yang tidak mudah terungkap siapa pelaku sebenarnya (pelaku gelap, pelaku misterius) disertai dengan cara-cara serta alat-alat yang dipergunakan.

Salah satu dari sekian banyak upaya dan sarana yang dilakukan oleh penyidik, dalam hal ini Polisi dalam membantu mengungkap suatu perkara pidana dari salah satu aspeknya adalah, apa yang disebut dengan Daktiloskopi, atau yang lebih dikenal dengan ilmu sidik jari.

Daktiloskopi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu "dactylos" yang berarti jari-jemari dan "scopien" yang berarti mengamati atau meneliti, jadi daktiloskopi berarti mengamati atau meneliti sidik jari khususnya garis yang terdapat pada ruas ujung jari baik tangan maupun kaki untuk keperluan pengenalan kembali atau proses identifikasi seseorang. Mengingat sidik jari ini sangat penting dan melekat serta unik maka kepolisian di seluruh dunia menjadikan daktiloskopi sebagai salah satu disiplin ilmu yang wajib dipelajari oleh penyidik untuk mengidentifikasi korban dan untuk disimpan dalam database kepolisian.⁶

Dalam daktiloskopi (ilmu tentang sidik jari) yang mempelajari dan menyelidiki adanya tanda-tanda perbandingan pada masing-masing sidik jari dari orang yang sama itu dapat ditentukan adanya kesamaan (identik) atau tidak sama (tidak identik). Hal itu didasarkan pada fakta:⁷

- a. bahwa sidik jari setiap orang tidak pernah berubah selama hidup, dan
- b. bahwa sidik jari tidak sama pada setiap orang pada tanda-tanda (titik-titik persamaan) sidik jarinya

Karena sifatnya yang permanen maka sidik jari banyak digunakan sebagai alat bukti diseluruh dunia, selain itu kelebihanannya adalah memiliki tingkat akurasi paling tinggi diantara metode lain, maka baik pelaku, saksi, maupun korban tidak dapat mengelak lagi.

⁶ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Penuntun Daktiloskopi*, Jakarta, 1993, hlm 1.

⁷ R. Soeparmono, *Op. Cit.*, hlm. 15.

Dengan alasan diatas sidik jari dipakai oleh kepolisian dalam penyidikan sebuah kasus kejahatan, oleh karena itu pada saat terjadi sebuah kejahatan, tempat kejadian perkara (TKP) akan diamankan dan dilarang bagi siapa saja untuk masuk karena dikhawatirkan akan merusak tempat kejadian perkara khususnya sidik jari penjahat yang mungkin tertinggal dibarang bukti yang ada di TKP.

Pada mulanya penggunaan sidik jari masih terbatas pada pelaku tindak pidana saja guna disimpan sebagai arsip bagi pihak kepolisian. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan kepolisian dalam penyidikan apabila ditemukan sidik jari latent yang tertinggal ditempat kejadian perkara dan kemudian dibandingkan dengan arsip yang telah dimiliki oleh pihak kepolisian, apakah sidik jari latent yang ditemukan identik atau tidak dengan sidik jari pembanding yang telah dimiliki oleh pihak kepolisian. Apabila identik maka kepolisian telah memiliki identitas pemilik sidik jari latent yang tertinggal di TKP, namun jika hasilnya tidak identik maka tugas kepolisian khususnya Unit Identifikasi sebagai penyidik yang menjalankan sesi daktiloskopi untuk mencari pemilik sidik jari latent yang tertinggal di TKP guna mengungkap dan membuat terang suatu tindak pidana. Dengan adanya kesamaan sidik jari yang ditemukan di TKP dengan orang yang dicurigai, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pengadilan.⁸

Berdasarkan hal-hal diatas, penulis merasakan pentingnya kita sebagai masyarakat pada umumnya dan para penegak hukum khususnya dirasa perlu

⁸ Wawancara langsung dengan Bripta Dari Yustuti, Kepala Unit Identifikasi Mapolresta Kota Palembang, tanggal 10 April 2013

mempelajari setidaknya mengetahui tentang ilmu sidik jari (daktiloskopi) dan turut bekerja sama dan berperan aktif dalam rangka penanggulangan tindak pidana yang terjadi disekitar kita. Sehingga penulis ingin mengangkat suatu penelitian skripsi dengan judul **“Kekuatan Pembuktian Sidik Jari Sebagai Alat Bukti di Persidangan”**

B. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini, yakni:

1. Bagaimana kekuatan pembuktian sidik jari sebagai alat bukti di persidangan?
2. Apa sajakah hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik dalam menemukan sidik jari guna mengungkap tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembahasan permasalahan di atas, antara lain:

1. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian sidik jari sebagai alat bukti di persidangan?
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik dalam menemukan sidik jari guna mengungkap tindak pidana.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dibidang hukum bagi para kaum terpelajar, selain itu dapat memberikan suatu pemahaman tentang pelaksanaan sidik jari dalam mengungkap tindak pidana untuk dijadikan literatur dalam kegiatan belajar mengajar pada bidang hukum khususnya hukum acara pidana

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat berguna bagi masyarakat, menambah pengetahuan dibidang hukum khususnya kekuatan pembuktian sidik jari sebagai alat bukti serta tentang dasar pengidentifikasian sidik jari oleh aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian dalam melakukan penyelidikan terhadap perkara-perkara tindak pidana dan memberikan informasi kepada instansi-instansi pemerintah dalam membuat sistem pengidentifikasian sidik jari yang ditangani oleh pihak kepolisian

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang digunakan manusia sebagai sarana untuk memperkuat, membina, mengembangkan serta menguji kebenaran ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis yang dilakukan secara metodologis dan sistematis sesuai dengan pedoman atau

aturan yang berlaku dalam pembuatan suatu karya ilmiah.⁹ Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Tipe Penelitian

Sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup penulisan skripsi ini, maka tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif secara deskriptif analitis, yaitu dengan menganalisis bahan hukum sekunder yang relevan tentang apa saja yang seharusnya dikaji untuk mengetahui pokok pembahasan yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian sidik jari sebagai alat bukti di persidangan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif maka akan dikaji mengenai bagaimana kekuatan pembuktian sidik jari sebagai alat bukti di persidangan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statuta approach*, yaitu maksudnya bahwa penelitian ini mengacu pada peraturan-peraturan normatif tentang kekuatan pembuktian khususnya penerapan ilmu sidik jari. Pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁰

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 3.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm 93.

3. Sumber Data

1. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian

Penelitian dengan data sekunder ini mencakup:

- a. Bahan Hukum Primer, berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:
 - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
 - Lembaga Pendidikan Polri Akademi Kepolisian, *Identifikasi Kepolisian*, Semarang, 2013
 - Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Penuntun Daktiloskopi*, Jakarta, 1993
 - Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Mengenal Identifikasi Polri*, Jakarta, 2003
- b. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian hukum dan hasil karya ilmiah para ahli
- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus hukum, jurnal ilmu hukum, media cetak dan media elektronik seperti internet.

2. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data primer ini digunakan untuk memperoleh informasi sebagai penunjang atau pendukung data sekunder yang tidak didapat di perpustakaan dengan melakukan wawancara terstruktur terhadap pihak kepolisian selaku penyidik yaitu Hakim Pengadilan Negeri Palembang dan Kepolisian Republik Indonesia Mapolresta Palembang khususnya Unit Identifikasi terkait pencarian alat bukti sidik jari.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi dokumentasi, yang dilakukan dengan cara menginventaris, mengklasifikasi, mensistemasi, mengkompilasi dan mengkaji bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh untuk kemudian dianalisis dan disesuaikan dengan tujuan penelitian.
- b. Studi Perpustakaan (*library research*) yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan literatur yang diperlukan melalui buku-buku perpustakaan, aturan

hukum yang berlaku, serta bahan-bahan tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini.

5. Analisis Bahan

Dari bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan, dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif secara deskriptif dalam arti diuraikan dalam bentuk kata-kata dan dihubungkan secara sistematis untuk menarik kesimpulan dalam menjawab permasalahan.

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelitian yang disusun dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang dimaksud merupakan jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan dalam penelitian yang dikemukakan secara singkat dan pada tentang kebenaran dan penelitian.¹¹

Metode penarikan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, yaitu suatu cara berfikir dengan menarik kesimpulan dari bahan yang bersifat umum ke bahan-bahan yang bersifat khusus yang untuk selanjutnya dari beberapa kesimpulan tersebut dapat diajukan rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.¹²

93. ¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2002, hlm

35. ¹² Bahder Johan Nasution, *Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Achmad, 1990, *Hukum Acara Pidana*,
Bandung: Angkasa
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Bambang Poernomo, 1988, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Amarta
Buku.
- Beni Ahmad Saebani, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Djoko Prakoso, 1987, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: PT.
Bina Aksara.
- Hari Sasangka, Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*,
Bandung: Mandar Maju.
- Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2002, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Karjadi, 1976, *Sidik Jari Sistem Henry (Sistem Baru Yang Diperluas)*, Bogor:
Politeia
- M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP:
Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*,
Jakarta: Sinar Grafika.

- M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mada Dana Weda, 1996, *Kriminologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1984, *Komentar Atas Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju.
- , 1993, *Penuntun Daktiloskopi*, Jakarta: Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R. Soeparmono, 2002, *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Tolib Setiady, 2009, *Pokok-pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Bandung: Alfabeta.
- , 2013, *Identifikasi Kepolisian*, Semarang: Lembaga Pendidikan Polri Akademi Kepolisian

Peraturan Perundang-undangan :

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Republik Indonesia, Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Internet :

Anonym, www.hubdat.go.id, diakses tanggal 5 Oktober 2013.